



PUTUSAN

Nomor: 2392/Pdt.G/2016/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Ceraai Gugat antara :

TITI YAMINI Binti ISDITO, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun Tanjungsari RT.13/RW.04 Desa Pandansari Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SUPRIADI,SH advokat/penasehat hukum dari TITI YAMINI Binti ISDITO yang berkantor di Jalan Sukarno Hatta Pangonan Kecamatan Mertojudan Kabupaten Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2016 sebagai Penggugat;

melawan

HERI SETIYAWAN Bin MAHMUDIN, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamat Dusun Tanjungsari Rt.13/Rw.04 Desa
Pandansari Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 13 Desember 2016 yang
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor:
2392/Pdt.G/2016/PA.Mkd mengajukan cerai gugat dengan dalil/alasan-alasan
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Kamis tanggal 12
Januari 2006 di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang
sebagaimana terbukti dari Kutipan Akte Nikah No.42/421/2006 dicatat pada
tanggal 12 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kajoran
Kabupaten Magelang.
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji talik talak
sebagaimana tersebut dalam kutipan Akte Nikah diatas.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat bertempat tinggal tidak
menetap kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang tinggal di
rumah orang tua Tergugat karena masih satu Desa masih satu Rt di Dusun

HAL 2 dari 14 Put. No.2392/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjungsari RT.13/RW.04 Desa Pandansari Kecamatan Kajoran Kabupaten
Magelang

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan
layaknya Suami istri (Ba'da Dulkuhul) dan sudah dikaruniai dua orang anak
yang bernama:

1. DANI PUTRA SETIAWAN lahir 1-01-2008

2. DEWI HETI SETIAWAN lahir 12-10-2014.

5. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya
harmonis hanya berjalan lebih kurang 6 tahun, selebihnya rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan karena ekonomi.

= Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab, tidak memberi nafkah
wajib kepada penggugat karena tidak mempunyai pekerjaan yang tetap.

6. Bahwa pada bulan Juli tahun 2014, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran
ketika itu Penggugat melihat Tergugat bersama wanita lain berada di dalam
rumah dengan pintu tertutup ketika ditanya Tergugat marah-marah kepada
Penggugat sambil menutupi kesalahannya.

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat terjadi lagi pada bulan Juli tahun 2016, dengan hal yang sama
mengakibatkan Penggugat merasa sakit hati dan tidak bisa menahan sakit
akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tempat tinggal.

HAL 3 dari hal 14 Put. No.2392/Pdt.G/2016/PA. Mkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan, Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat RT di masih satu desa di Dusun Tanjungsari RT.13/RW.04 Desa Pandansari Kecamatan Kajoram Kabupaten Magelang dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi lagi dengan baik.
9. Bahwa atas dasar peristiwa tersebut diatas Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama 5 bulan maka cukup alasan bagi penggugat mengajukan cerai gugat kepada tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang no 1 tahun 1974 Jo PP Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 (f) Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 (f).
10. Bahwa Penggugat tidak ridho sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
11. Bahwa ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit untuk diwujudkan dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Mungkid.
12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang - undang no 50 tahun 2009 serta SEMA No.28 /TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan

HAL 4 dari 14 Put. No.232/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan tergugat dan Kantor urusan Agama di mana Penggugat dan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

13. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi sehingga tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit untuk di wujudkan dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Mungkid.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon agar kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Mungkid c.q Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk membuka, memeriksa, memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat (HERI SETIYAWAN Bin MAHMUDIN) terhadap Penggugat (TITI YAMINI Binti ISDITO).
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan Undang-undang.

SUBSIDER:

HAL: Sdardhol 14 Put. No.2312/Pdt.5/2016/PA Mkd



- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308124205860004 tanggal 13 Oktober 2012 atas nama TITI YAMINI Binti ISDITO yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Nomor 42/421/2006 Tanggal 12 Januari 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

HAL 6 dari hal 13 Put. No.2392Pdt.G/2016/PA. Mkd



1.- Romelan bin Kastomo, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Tanjungsari RT.13/RW.04 Desa Pandansari Kecamatan Kajoran i, Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak bulan Januari tahun 2006 dan telah rukun baik telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi yang kurang ;
- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama itu keduanya tidak bisa rukun;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan para pihak namun tidak berhasil dan tidak akan merukunkan para pihak lagi;

2.- Nely Imayani binti Ramli Siregar, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Tanjungsari RT.13/RW.04 Desa Pandansari Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak bulan Januari tahun 2006 dan telah rukun baik telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

HAL 7 dari 101 Put. No.2392/Pdt/IS/2016/PA/Mkd



- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi yang kurang;
- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama itu keduanya tidak bisa rukun;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan/membenarkan;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup atas keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan dan dianggap telah termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangkan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan

HAL 5 dari hal 13 PM. NO.2392PM.G/2016/PA MKd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai isteri berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan pasal 41 (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama mungkid untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR (Herzien Indonesis Reglement) perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan/dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sejak sekitar bulan Juli tahun 2014, terjadi lagi perselisihan

HM 9 dari hal 14 Put. No.2392/Pdt.G/2016/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkaran ketika itu Penggugat melihat Tergugat bersama wanita lain berada di dalam rumah dengan pintu tertutup ketika ditanya Tergugat marah-marah kepada Penggugat sambil menutupi kesalahannya dan punsak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pada bulan Juli tahun 2016, dengan hal yang sama mengakibatkan Penggugat merasa sakit hati dan tidak bisa menahan sakit akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tempat tinggal. Dan sejak bulan Juli tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan, Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat RT di masih satu desa di Dusun Tanjung Sari RT.13/RW.04 Desa Pandansari Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi lagi dengan baik.

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Penggugat tersebut Majelis menilai telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P1 dan P2) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

HAL 10 dari hal 11 di Put. No.2392/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) dan keterangan para saksi telah ternyata terbukti bahwa Penggugat penduduk wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Mungkid oleh karenanya Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Mungkid telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) tersebut Majelis menilai telah ternyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, sehingga keduanya telah pisah rumah selama 6 bulan lebih dan selama itu keduanya tidak bisa rukun lagi;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis menilai bahwa kehidupan rumah Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri, dan dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jio pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud;

HAL U dari hal U Put. No.239/Pdt.G/2016/PA. Mkd



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 197 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89(1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah pertama dengan UU No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 125 HIR serta hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

HAL 12 dari hal 14 Put. No. 2392/M.G/2016/PA. Mkd




3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (HERI SETIYAWAN Bin MAHMUDIN) terhadap Penggugat (TITI YAMINI Binti ISDITO);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul akhir 1438 H oleh kami Drs. Shonhaji Mansur, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Supangat, MH dan Drs. HM. Iskandar Eko Putro, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota, Burhanuddin, SH, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA



1. Drs. SUPANGAT, MH

KETUA MAJELIS



Drs. SHONHAJI MANSUR, MH

HAL 13 dari hal 14 Put. No.2392/Pdt.G/2016/PA. Mkd



Putro

2. Drs. HM. ISKANDAR EKO PUTRO, MH

PANITERA PENGANTI

BURHANUDDIN, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Poses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 250.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 341.000,-

HAL 14 dari hal 14 Put. No. 2392/Pdt.G/2016/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)